



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 192 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026-2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengawasan untuk menjamin keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan maka diperlukan adanya Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, maka perlu menetapkan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.04/12/2018 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026 - 2030.
- KESATU : Menetapkan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan otoritas kompeten keamanan pangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Uraian Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Juni 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MODADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-Masing yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 292 / TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN

- I Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- II Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III Ketua OKKPD : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
3. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
7. LOKA POM Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV Tim Penjaminan dan Pengawasan
- Ketua : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama
2. Analis Pangan
- V Tim Pembinaan dan KIE
- Ketua : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama
2. Analis Pangan
- VI Pengawas/Pelaksana/PPC (Petugas Pengambil Contoh)
- Ketua : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Anggota : 1. Pelaksana Pengawas Pangan Segar

2. Petugas Pengambil Contoh
3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 191 / TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026-2030

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEANGGOTAAN TIM OTORITAS
KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. Ketua OKKP-D

1. memberikan arahan bagi pembagian tugas di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
2. menetapkan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan kabupaten;
3. melakukan koordinasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan SKPD Provinsi dan Pusat;
4. memberikan penugasan kepada pelaksana penjaminan dan pengawasan pangan segar diperedaran;
5. memberikan penugasan penilaian kelembagaan kabupaten;
6. memantau pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di wilayahnya.

II. Pelaksana Penjaminan di Peredaran

1. melaksanakan tugas penjaminan pangan segar di peredaran yang diberikan oleh ketua OKKPD;
2. melakukan koordinasi di bidang penjaminan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal;
3. melaksanakan pembinaan dan surveilans kepada pelaku usaha pangan segar;
4. melaksanakan KIE penjaminan keamanan pangan segar di peredaran; dan
5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penjaminan keamanan pangan segar di peredaran.

III. Pelaksana Pengawasan di Peredaran

1. melaksanakan tugas pengawasan pangan segar di peredaran yang diberikan oleh ketua OKKPD;
2. melakukan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal;
3. melaksanakan KIE pengawasan keamanan pangan segar di peredaran; - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran; dan
4. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

IV. Tim Penjaminan

1. menyusun rencana penjaminan Keamanan Pangan Segar;
2. melakukan surveilans terhadap pelaku usaha yang memperoleh izin edar/sertifikat;

3. melakukan penilaian Keamanan dan Mutu Pangan, Gizi, dan Label dalam rangka penerbitan izin edar/registrasi/sertifikasi; dan
4. melakukan koordinasi dengan tim pengawasan, pembinaan, dan KIE terkait penjaminan Keamanan Pangan Segar.

V. Tim Pengawasan

1. melakukan pendataan terkait bidang keamanan pangan segar;
2. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pengawasan keamanan pangan segar;
3. melakukan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar;
4. melakukan tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan segar; dan
5. menyusun rencana pengawasan keamanan pangan segar.

VI. Tim Pembinaan

1. menyusun rencana kerja dan target pembinaan keamanan, mutu pangan, gizi label, dan iklan pangan segar kepada pelaku usaha;
2. melaksanakan dan memenuhi target pembinaan keamanan, mutu pangan, gizi, label, dan iklan pangan segar;
3. menyiapkan materi pembinaan keamanan, mutu pangan, gizi, label, dan iklan pangan segar; dan
4. melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan keamanan, mutu pangan, gizi, label, dan iklan pangan segar.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY